

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan Magelang Selatan Kota Magelang Kode Pos 56123 Telp. (0293) 3148400, 3148500

Nomor

: W11-A35/ 0437/PL.07/IV/2020

Magelang, 13 April 2020

Sifat

: Segera

Lampiran: 1 (satu) Bendel

Perihal

: Alih status Penggunaan BMN

Yth. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Nomor 64/BUA.4/PL.01/2/2020 Tanggal 07 Februari 2020 perihal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara, bersama ini kami sampaikan dokumen terkait Alih Status Penggunaan BMN Pengadilan Agama Magelang (401018) sebagai berikut;

- 1. KIB Bangunan Gedung Kantor Permanen;
- 2. PSP Bangunan Gedung Kantor Permanen;
- 3. Surat permohonan pengalihan status dari MAN 2 Magelang:
- 4. Penjelasan Kuasa Pengguna Barang Perihal Gedung

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Barang

arjono, S.H.

NIP. 196705311992031001

Tembusan:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
- 2. Ketua Pengadilan Agama Magelang;
- Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang.



PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan Magelang Selatan Kota Magelang Kode Pos 56123 Telp. (0293) 3148400, 3148500

: W11-A35/0436/PL.07/IV/2020 Nomor

Magelang, 13 April 2020

Sifat

: Segera

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Perihal

: Penjelasan Kuasa Pengguna Barang

Perihal Gedung

Yth. Kepala Biro Perlengkapan

Mahkamah Agung RI

Di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Nomor 64/BUA.4/PL.01/2/2020 Tanggal 07 Februari 2020 perihal Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara, bersama ini kami sampaikan Penjelasan terkait Status Gedung (lama) Pengadilan Agama Magelang yang berlokasi di Jl. Kyai Abdan No 4 Tegalrejo Kabupaten Magelang sebagai berikut ;

1. Bangunan Pengadilan Agama Magelang yang berlokasi di Jl. Kyai Abdan No 4 Tegalrejo sesuai dengan Pencatatan Aplikasi SIMAK BMN terdiri dari

NO	KODE BARANG/ NAMA	NUP	LOKASI	Luas	KONDISI	KET / No PSP
	BARANG			(M2)		
1	40010101001	1	Jl. Kyai Abdan No	140	Rusak	Tanah milik Pemda
	Bangunan Gedung Kantor		4 Tegalrejo		Berat	SK PSP No. 95 / KM.6 /
	<u>Permanen</u>					WKN.09 / KNL.01/ 2014
2	4010108001	1	Jl. Kyai Abdan No	24	Rusak	Tanah milik Pemda
	Bangunan Gedung		4 Tegalrejo		Berat	SK PSP No. 67 / KM.6 /
	Tempat Ibadah Permanen					WKN.09 / KNL.01/ 2016
3	40010101001	2	Jl. Kyai Abdan No	150	Rusak	Tanah Milik Pemda
1	Bangunan Gedung Kantor		4 Tegalrejo		Berat	SK PSP No. 67 / KM.6 /
	Permanen					WKN.09 / KNL.01/ 2016
4	4010202010	1	Jl. Kyai Abdan No	54	Rusak	Tanah Milik
	Rumah Negara Golongan		4 Tegalrejo		Berat	MA-RI
	II Tipe D Permanen					

- Bangunan Gedung Kantor Permanen tersebut diatas sudah tidak digunakan Pengadilan Agama Magelang sejak tahun 2009 dikarenakan Pengadilan Agama Magelang Telah memiliki gedung baru dan berdiri diatas tanah Pemerintah RI Cq MA-RI pada tahun 2009;
- Bagunan Gedung PA Megelang (lama) yang ber-NUP (1 dan 2) serta Mushola (Nup 1) digunakan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Magelang untuk Kegiatan Belajar Mengajar dan MAN 2 Magelang telah melakukan perbaikan pada gedung tersebut pada tahun 2011.
- 4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan data dukung diantaranya:
 - a. Foto Bangunan Gedung Kantor Permanen PA Magelang (lama)
 - b. KIB Bangunan Gedung Kantor Permanen;
 - c. PSP Bangunan Gedung Kantor Permanen;

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Barang

Parlono, S.H.

NIP. 196705311992031001



Gedung Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen NUP 1



Gambar Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 1



Gambar Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 2



Gambar Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1



KEMENTERIAN AGAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI TEGALREJO Jl. Kyai Abdan No. 4 (0293) 3148995/3148996 Pusdik Tegalrejo KABUPATEN MAGELANG

Nomor: Ma.11.18/PP.00.6/160/2011

Tegalrejo, 24 Maret 2011

Sifat

: Penting

Hal

: Permohonan Pengalihan Status eks gedung

Pengadilan Agama Kota Magelang

Kepada:

Yth. Bapak Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

di - Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Dengan hormat, memperhatikan Surat Keputusan Bupati Magelang ? 188.45/84/KEP/31/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang pemberian ijin pinjam pakai atas tai (termasuk tanah tempat bangunan eks gedung Pengadilan Agama Kota Magelang) dan bangun masjid milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada MAN Tegalrejo Kabupaten Magelang senaskah perjanjian antara Pengadilan Agama Kota Magelang dan MAN Tegalrejo tanggal 7 Pebri 2005 No. PA.k/16/K/KS.01.1/132/2005 dan No. Ma.11.56/KS.01.1/039/2005 tentang pinjam pabangunan atas gedung Pengadilan Agama Kota Magelang dan MAN Tegalrejo Kabupa Magelang, maka kami sampaikan sebagai berikut:

- Keluarga besar MAN Tegalrejo menghaturkan terima kasih yang sebesar-besamya sebantuan dan kerjasamanya selama ini
- Kondisi bangunan rumah dinas dan kantor eks Pengadilan Agama Kota Magelang dal kondisi rusak berat (foto terlampir), hal itu amat membahayakan apabila tetap dipergunal bahkan ketika hujan hampir seluruh ruangan bocor, sehingga perlu segera untuk direhabilita:
- Gedung tersebut berada di tengah tengah lokasi MAN Tegalrejo Kabupaten Magelang dana yang akan digunakan untuk merehabilitasi memakai dana DIPA MAN Tegali Kabupaten Magelang tahun 201.
- 4. Mengingat waktunya sangat mendesak dun kondisi gedung sangat mengkhawatirkan membahayakan maka proses penyelesaiannya permohonan ini kami mohon dapat mensekala prioritas utama sehingga gedung tersebut dapat segera kami rehabilitasi dan miliki

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak - banyak terima kasih.

ssalamu alalkum Wr. Wb.

Mayhar, S. Ag, MSI 11P. 19110904 199903 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
- 2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah
- Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang

a. No. KIB : b. Kode Barang : 4.01.01.01.001 .1

KARTU IDENTITAS BARANG (KIB)

BIDANG

; BANGUNAN GEDUNG

KELOMPOK

: BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR SUB-SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

NAMA UAKPB: PA MAGELANG KODE UAKPB: 005.01.03.401018.000.KD

	I. UNIT BARANG		III. PENGADAAN
1. Luas bangunan	: 1	40 M2	Cara Perolehan : Saldo Awal
2. Jumlah lantai	<u>:</u>	1 Lantai	
3. Type	: Permanen		2. Dari : APBN TH. 1982
 Th. sls dibangur digunakan 	n/ : 1983 / 1983		
5. No.IMB	: 347		2 Tel Berlin 11 00 1000
Tgl.IMB	: 01-03-1983		3. Tgl. Perolehan : 11-03-1982
6. Letak Bangunar	1		4. Kondisi Perolehan: Rusak Berat
			5. Harga Perolehan : Rp 9,554,000
Propinsi	: JAWA TENGAH		6. Dasar Harga : Harga Perolehan
Kota/Kabupater	n*) : KAB. MAGELANG		7. Sumber Dana :
•	,		No:
Kecamatan	: Tegalrejo		TgI: -
Kelurahan/Desa	*) · Dimos		
Terutantal Desa) : Dimas		
Jalan	: Jl. Kyai Abdan		IV. NILAI/ HARGA LAINNYA
			1. Nilai Buku : Rp 88,942,668
RT/RW/RK	:		2. Nilai Wajar : Rp 750,000
7. No. KIB Tanah	; 0		3. NJOP ; Rp 0
	II. UNIT PENGGUNA		V. CATATAN PENGISI
1. Nama Unit : P.	A Magelang		I. Status : Digunakan sendiri untuk operasional
			Penggunaan
2. Alamat : Л.	. Sunan Giri, Jurangombo Selatan		2. Digunakan :
			oleh/ untuk *)
Disetujui Tgl. : 01	04 2020		
Nama Pejabat : Pa			Diisi Tgl. 101-04-2020
Tunia I Gapat . Fr	ajono, B.H.		Nama Pejabat : Sugeng Triyono, S.H.
Jbt. Struktural : Se	kratovia		18/
Jon Dudkillal . St	Arctails		Jabatan : Kasubas Timum dan Keuangan
Tanda tangan :			Tánda tangan :
dan stempel			dan stempel
0 10			1 2 4 1
11 60 1	1 9		リ 東は タガ //
) Coret yang tidak per	W //		Marian Colored
) Coret yang tidak per			2000 M

^{*)} Coret yang tidak perlu

a, No. KIB : b. Kode Barang : 4.01.01.08.001 .1

KARTU IDENTITAS BARANG (KIB)

BIDANG

: BANGUNAN GEDUNG

KELOMPOK

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH

SUB-SUB KELOMPOK: BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN

NAMA UAKPB: PA MAGELANG KODE UAKPB: 005.01.03.401018.000.KD

	I. UNIT BARANG	III. PENGADAAN				
 Luas bangunan Jumlah lantai Type Th. sls dibangun/ digunakan 	: 24 M2 : 1 Lantai : 1985 /1985	Cara Perolehan : Saldo Awal Dari : Sumbangan				
 No.IMB Tgl.IMB Letak Bangunan Propinsi Kota/Kabupaten*) Kecamatan Kelurahan/Desa*) 	: JAWA TENGAH : KAB. MAGELANG : Tegalrejo : Dlimas	3. Tgl. Perolehan : 04-05-1985 4. Kondisi Perolehan : Rusak Ringan 5. Harga Perolehan : Rp 2,500,000 6. Dasar Harga : Harga Perolehan 7. Sumber Dana : No: Tgl: -				
Jalan RT/RW/RK 7. No. KIB Tanah	: Kyai Abdan : 08/4 : 0	IV. NILAI/ HARGA LAINNYA 1. Nilai Buku : Rp 26,818,285 2. Nilai Wajar : Rp 0 3. NJOP : Rp 0				
	II. UNIT PENGGUNA	V. CATATAN PENGISI				
2. Alamat : JL.S	GADILAN AGAMA MAGELANG UNAN GIRI JURANGOMBO SELATAN	Status : Digunakan sendiri untuk operasional Penggunaan Digunakan : oleh/ untuk *)				
Disetujui Tgl. : 01-04 Nama Pejabat : Parjo Jbt. Struktural : Sekro Tanda tangan : dan stempel	mo, S.H.	Diisi Tgl. : 01-04-2020 Nama Pejabat : Sugeng Triyono, S.H. Jabatan : Kasubag Omum dan Keuangan Tanda tangan dan stempel				

^{*)} Coret yang tidak perlu

a. No. KIB : b. Kode Barang : 4.01.02.02.010 .1

KARTU IDENTITAS BARANG (KIB)

BIDANG

; BANGUNAN GEDUNG

KELOMPOK

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL

SUB KELOMPOK

SUB KELOMPOK : RUMAH NEGARA GOLONGAN II SUB-SUB KELOMPOK : RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE D PERMANEN

NAMA UAKPB: PA MAGELANG KODE UAKPB: 005.01.03.401018.000.KD

I. UNIT BARANG	III. PENGADAAN
1. Luas bangunan : 54 M2 2. Jumlah lantai : 1 Lantai 3. Type : D 4. Th. sls dibangun/ : 1983 /1983 digunakan	Cara Perolehan : Saldo Awal APBN
5. No.IMB : 346 Tgl.IMB : 01-03-1983 6. Letak Bangunan Propinsi : JAWA TENGAH Kota/Kabupaten*) : KAB. MAGELANG Kecamatan : Tegalrejo Kelurahan/Desa*) : Dlimas	3. Tgl. Perolehan : 01-07-1982 4. Kondisi Perolehan : Rusak Berat 5. Harga Perolehan : Rp 3,007,000 6. Dasar Harga : Harga Perolehan 7. Sumber Dana : No: Tgl: -
Jalan : Kyai Abdan RT/RW/RK : 08/4 7. No. KIB Tanah : 1	1. Nilai Buku : Rp 37,932,562 2. Nilai Wajar : Rp 0 3. NJOP : Rp 0
II. UNIT PENGGUNA Nama Unit : PENGADILAN AGAMA MAGELANG : JL. SUNAN GIRI JURANGOMBO SELATAN	V. CATATAN PENGISI 1. Status : Digunakan sendiri untuk operasional Penggunaan 2. Digunakan : oleh/ untuk *)
Disetujui Tgl. : 01-04-2020 Nama Pejabat : Parjono, S.H. Jbt. Struktural : Sekretaris Tanda tangan dan stempel	Diisi Tgl. : 01-04-2020 Nama Pejabat : Sugeng Triyono, S.H. Jabatan : Kasubag Frhum dan Keuangan Tanda tangan : dan stempel

^{*)} Coret yang tidak perlu



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 261/KM.6/WKN.09/KNL.01/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan.....

- 2 -

- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 218/KM.6/2010;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/KM.1/UP.11/2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan

: Surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. nomor 791/BUA.4/PL.09/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Agama Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara tanah dan/atau bangunan berupa 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA

: Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

KETIGA

: Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT

: Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA....

- 3 -

KELIMA

: Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi

atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM

: Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;

2. Ketua Mahkamah Agung;

3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI;

4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN;

5. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;

7. Ketua Pengadilan Agama Magelang;

8. Kepala KPKNL Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 November 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KPKNL SEMARANG,

ttd.

WILDAN AHMAD FANANTO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepata Sub Bagian Umum

NIP 1976/022 199703 1 001



MENTERI KEUANGAN PE

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 261 /KM.6/WKN.9/KNL.01/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No Kode Barang NUP Jenis Barang Lokasi Luas (M2) (Rp) (R		1.	_			-	
Kode Barang NUP Jenis Barang Lokasi Luas (M2) Nilai F 2 3 4 5 6 7 6 6 6 6 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 <td>Dokumen Kepemilikan</td> <td>C**</td> <td></td> <td>IMB Nomor 346 Tanggal 1 Maret 1983</td> <td>Tahun Perolehan 1982</td> <td></td> <td></td>	Dokumen Kepemilikan	C**		IMB Nomor 346 Tanggal 1 Maret 1983	Tahun Perolehan 1982		
Kode Barang NUP Jenis Barang Lokasi Luas (M2) 2 3 4 5 6 BANGUNAN GEDUNG 4.01.02.02.010 1 Rumah Negara Jalan Kyai Abdan, Kel. 54 Golongan II Tipe D. Dlimas, Kec. Tegalrejo, Kab. Fermanen Dermanen Magelang 54	Nilai Perolehan (Rp)	7		900.007.99			66.700.000
Kode Barang NUP Jenis Barang Lo 2 3 4 EANGUNAN GEDUNG 1 Rumah Negara Jalan Kyai Golongan II Tipe D Dlimas, Kec. Permanen Magelang Jumlah Total	Luas (M2)	9		54			8,
Kode Barang NUP Jenis Bara 2 3 4 BANGUNAN GEDUNG 1 Rumah 4.01.02.02.010 1 Rumah Permanen Jumlah	Lokasi	3					
Kode Barang 2 BANGUNAN GEDUNG 4.01.02.02.010	Jenis Barang	4		1	=	H	Jumian Total
	NUP	3	JNG				
	Kode Barang	7	BANGUNAN GEDI	4.01.02.02.010			
		-		П			14

Salinan sesaai dengan aslinya

Repara Sub Banian Umum

Sudi Harrasta

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KPKNL SEMARANG

ttd.

WILDAN AHMAD FANANTO



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 067/KM.6/WKN.09/KNL.01/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan..../.



- 2 -

- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 218/KM.6/2013;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/KM.1/UP.11/2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan

: Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor W11.A/1158/PL.01/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Bangunan Pada Pengadilan Agama Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Tempat Ibadah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA

: Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp197.200.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

KETIGA

Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT

: Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA...

- 3 -

KELIMA

: Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM

: Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Ketua Mahkamah Agung;
- 3. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI;
- 4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
- 5. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
- 6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
- 7. Ketua Pengadilan Agama Magelang;
- 8. Kepala KPKNL Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 April 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KPKNL SEMARANG,

ttd.

WILDAN AHMAD FANANTO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Sub Bagian Umum

ahyo Windu Wibowo

KERNYOR PELAYAMAN

25 199602 1 001 🚧



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 067/KM.6/WKN.9/KNL.01/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

	197.200.000	İ		Jumlah Total			
Tahun Perolehan 1985							
11 April 2016				Permanen			
Nomor W11-A35/543/PL01/IV/2016 Tanggal			Ibadah Magelang				
38.000.000 Surat Pernyataan Tidak Mempunyai IMB	38.000.000	24	Gedung Jalan Kyai Abdan Tegalrejo	ц		4.01.01.08.001.1	N
Tahun Perolehan 1982						7 04 00 00 4	C
11 April 2016				22			
Nomor W11-A35/543/Pl.01/IV/2016 Tanggal			Magelang	Nantor Permanen			
159.200.000 Surat Pernyataan Tidak Mempunyai IMB	159.200.000	140	Gedung Jalan Kyai Abdan Tegalrejo	Bangunan Gedung	П	4.01.01.01.001.1	-4
					UNG	BANGUNAN GEDUNG	
×	1	9	D	4	3	2	
Dokumen Kepemilikan	Nilai Perolehan (Rp)	Luas (M2)	Lokasi	Jenis Barang	NUP	Kode Barang	No

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KPKNL SEMARANG

ttd.

WILDAN AHMAD FANANTO

(525) 199602 1 001 P

Windu Wibowo

Salinan sesual dengan aslinya

n Umum

Kepala Sub-Ra



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 31 /KM.6/WKN.09/KNL.01/2015

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. PENGADILAN AGAMA MAGELANG

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Agama Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 / PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan....

- 6. Keputusan Menteri Keuangan 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.
- 7. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1122/KM.1/UP.11/2013 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-115/KN/2011 tentang Format Dan Bentuk Keputusan Atau Surat Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal kekayaan Negara.

Memperhatikan

: Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor W11-A/59B/PL.01/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 hal Permohonan Penetapan Status BMN berupa Tanah pada Pengadilan Agama Magelang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. PENGADILAN AGAMA MAGELANG

PERTAMA

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Agama Magelang.

KEDUA

Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam kolom 17 (tujuh belas) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang. **KEEMPAT**

: Pengguna barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundangan.

KELIMA

Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM

Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pengadilan Agama Magelang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETUJUH

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Kepala Badan Urusan Administrasi, MA RI;

4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;

5. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

7. Ketua Pengadilan Agama Magelang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal **26 FEB 2015**' a.n. MENTERI KEUANGAN KEPALA KPKNL SEMARANG

ttd

Dharmasetiawan H. NIP 196305041991031002

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Sub Bagian Umum,

Cabyo Midu Wibowo / NIP 197405251996021001 Lampiran Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 31 / KM.6/WKN.09 / KNL.01/2015 Tanggal : 25 FEB 2015




MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

		Keterangan	(19)	Nilai BMN	berdasarkan nilai	sebagaimana tercantum dalam lanoran	kondisi barang		
		Kondisi Barang	(18)			Baik t	- hrgs		
		Nilai BMN	(17)			25,000,000	Œ		25,000,000
		Jumlah Barang	(16)			H			H
JNAAN ANG	PEROLEHAN	Asal	(15)		<u> </u>	APBN			
PENGGL MAGEL	PEROI	Tahun	(14)	20		1982			
IN STATUS IN AGAMA	Luas/M²	Tanah Bangunan	(13)			41	·		
INETAPA IGADILA	Lu	Tanah	(12)			200			
DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. PENGADILAN AGAMA MAGELANG		Lokasi	(11)			Dlimas, Tegalrejo, Magelang			2.
RA YANG DIS REPUBLIK IN	Nomor dan Bukti Kepemilikan (Sertifikat/IMB)	Tanggal	(10)			03-04-1985			
AILIK NEGAI AH AGUNG I	epemilikan (S	Nomor	(6)	81	8	A.1608906	ů:		TOTAL NILAI
ARANG N AHKAM	Vomor dan Bukti K	SHBG SHP SHM	(S)		_	12 -		_	Ĭ
AFTAR BA PADA M	Nomor da	SHBG SI	(9)	17					
Ď	Nomor	4	(c) (4)						
j	āu āu							_	
	Nama Barang	6	(C)		Tanah Bangunan	Rumah Negara Golongan II			
	Kode Barang	(6)			<u> </u>	2.01.01.01.002 Rumah Negara Golongan II			
	No	(1)				-			

A.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL Semarang

ttd

Dharmasetiawan H NIP. 196305041991031002





SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 95/KM.6/WKN.09/KNL.01/2014

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. PENGADILAN AGAMA MAGELANG

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Agama Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 - Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - 6. Keputusan Menteri Keuangan 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

7. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1122/KM.1/UP.11/2013 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

9. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-115/KN/2011 tentang Format Dan Bentuk Keputusan Atau Surat Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal kekayaan Negara.

Memperhatikan

: Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor W11-A/905/PL.01/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 hal Permohonan Penetapan Status BMN berupa Bangunan pada Pengadilan Agama Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. PENGADILAN AGAMA MAGELANG

PERTAMA

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit Bangunan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Agama Magelang.

KEDUA

: Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp166.400.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kolom 17 (tujuh belas) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT

Pengguna barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM

Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pengadilan Agama Magelang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.

кетијин..........

KETUJUH

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 3. Kepala Badan Urusan Administrasi, MA RI;
- 4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
- 5. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
- 6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
- 7. Ketua Pengadilan Agama Magelang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 16 April 2014 a.n. MENTERI KEUANGAN KEPALA KPKNL SEMARANG

ttd

Dharmasetiawan H NIP 196305041991031002

Salinan sesuai dengan aslinya Bagian Umum,

Wibowo

#51996021001 **%**

Tanggal : 16 April 2014



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Nomor dan Bukti Kepemulikan Nomor dan Bukti Kepemulikan Nomor dan Bukti Kepemulikan Lokasi Luas/M² Perolehan Jumlah Nilati BMN Barang Barang Rib NUp Chain Sertifikat Nomor Tanggal Tanah Bangunan Tahun Asal Barang Barang Barang Barang Barang Barang Tanah Nomor Tanggal Tanah Tahun Asal Barang Tanah Nilati BMN Barang Barang Tanah Nomor Tanggal Tanah Tahun Asal Tanah Nilati BMN Tanah Nilati BMN Nilati BMN	Keterangan			(19)	Nilai BMN	berdasarkan nilai	sebagaimana tercantum dalam	laporan kondisi	barang			
Kode Barang Nomor (Sertifikat/IMB) Nomor dan Bukti Kepemilikan Lokasi Lokasi Luas/M² Perolehan Jumlah Jum	Kondisi	Багапд		(18)								
Kode Barang Nama Barang Nomor dan Barang Nomor dan Bukti Kepemilikan I.okasi Lokasi Lokasi Perolehan (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 4.01.01.01.001 Kantor Permanen 2 2 -	Nilai BMN	9	a .	(17)			000 000	1,00.400.000			166.400.000	
Kode Barang Nama Barang NDmor (am Bukti Kepemilikan) Nomor (am Bukti Kepemilikan) Lokasi Lokasi Lokasi Farah Peroleh (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 4.01.01.01.001 Bangunan Gedung 2 2 2 - - 347 Tahun 01/03/1983 Tegalrejo, Kab. - 140 1977 A.01.01.01.01 Magelang 1983 Magelang - - 140 1977	Jumlah	Barang	10	(16)			Y	- 4			1	
Kode Barang Nama Barang Nomor dan Bukti Kepemilikan Lokasi Lokasi Luas/M² (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (13) 4.01.01.001 Kantor Permanen 2 2 2 -	ehan			(15)				AFBIN				
Kode Barang Nama Barang Nomor Csertifikat/IMB) Lokasi (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 4.01.01.01.001 Kantor Permanen 2 2 -	Perole	Tahin		(14)				19//	2			
Kode Barang Nama Barang Nomor Csertifikat/IMB) Lokasi (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 4.01.01.01.001 Kantor Permanen 2 2 -	as/M²	Ranoninan	- Paris	(13)				140				
Kode Barang Nama Barang KIB NUP Uraian Sertifikat / IMB / SHM Nomor Tanggal (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4.01.01.01.001 Bangunan Gedung 2 2 - - 347 Tahun 01/03/1983 TOTAL NILAI TOTAL NILAI	Lu	Tette T	1 11 10 11	(12)				1			-	
Kode Barang Nama Barang KIB NUP Uraian Sertifikat / IMB / SHM Nomor Tanggal (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4.01.01.01.001 Bangunan Gedung 2 2 - - 347 Tahun 01/03/1983 TOTAL NILAI TOTAL NILAI		LONGSI		(11)	()		Jalan Kyai Abdan, De Dlimas Kec	Tegalrejo, Kab.	Magelang			
Kode Barang Nama Barang Nomor Uraiar (2) (3) (4) (5) (6) 4.01.01.01.001 Bangunan Gedung 2 2 -	ilikan	F	Tanggal		(22)			01/03/1983	til.			
Kode Barang Nama Barang Nomor Uraiar (2) (3) (4) (5) (6) 4.01.01.01.001 Bangunan Gedung 2 2 -	Bukti Kepem ifikat/IMB)				2	_	IMB No.	347 Tahun	1983		OTAL MILA!	OLASE INTERNA
Kode Barang Nama Barang Nomor Uraiar (2) (3) (4) (5) (6) 4.01.01.01.001 Bangunan Gedung 2 2 -	or dan (Sert	ifikat	SHM	8				1] F	Ť
Kode Barang Nama Barang Nomor (2) (3) (4) (5) 4.01.01.01.001 Bangunan Gedung 2 2	Nom	an Sert	SHP	1	2			· 				
Kode Barang Nama Barang (2) (3) 4.01.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen		Uraia		_		t.						
Kode Barang Nama Barang (2) (3) 4.01.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen	omor	Nomor KIB NUT		_	_			7				
	Ž			\	(¥)	2						
	Nama Barang			169	(c)		. (bangunan Gedung Kantor Permanen				
Z (I) Z ₀		Kode Barang		((7)			4.01.01.01.001				
		ž		3	Ξ			۳				_

A.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL Semarang

ttd

Dharmasetiawan H NIP. 196305041991031002

